

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPALA DESA

DAN PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-

UNDANG NO.6 TAHUN 2014

A. Istilah Kepemimpinan Dalam Islam

Di dalam islam kepemimpinan identik dengan kata *Kholifah* yang berarti wakil atau pengganti. Istilah ini di pergunakan setelah wafatnya Rosullah SAW namun jika menunjuk pada firman Allah SWT :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا
اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada malaikat:”sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi.” Mereka berkata :”Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal

kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? “Allah berfirman:”sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(QS.Al-Baqarah:30)¹

Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak hanya di tunjukan kepada para khalifah sesudah Nabi, tetapi juga kepada semua manusia yang ada di bumi ini yang bertugas memakmurkan bumi in.

Kata lain yang di pergunakan yaitu *Ulil Amri* yang mana kata satu ini akar dari kata Amir sebagaimana di sebutkan di atas. Kata ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat islam.² sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

¹ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Diponegoro Bandung: 2010) h.2.

² Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*,(PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2006) h. 137

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.”(QS.An Nisa :59).³

B. Tinjauan Tentang Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa. Kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa yang dapat dilihat dari gaya kepemimpinan kepala desa tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26-30 dikatakan

³ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Diponegoro Bandung: 2010) h.69.

bahwa bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan perwakilan desa. Pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Peraturan Pemerintah tersebut dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dihitung sejak yang bersangkutan dilantik.

Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan. Seorang kepala desa hanya boleh menjabat selama dua kali masa jabatan. Pada pelaksanaan tugas dan wewenangnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang bertanggung jawab kepada kepala desa.

1. Syarat – Syarat Menjadi Kepala Desa

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kepala desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 33 Tentang Desa yaitu :

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelumpendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sertabukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;⁴

2. Kedudukan, dan Tugas Kepala Desa

- a. Menurut kedudukannya kepala desa adalah sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa.

⁴ Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 pasal 33

- b. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Peran Kepala Desa

kepala desa sebagai pemegang kendali penuh atas sistem pemerintahan desa, kepala desa juga berperan sebagai pembuat keputusan baik itu rencana pembangunan maupun pembinaan masyarakat.

Kepala desa berperan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan serta memberikan arahan dalam upaya pembangunan desa, sebagai pemimpin penyelenggara pemerintah desa dengan cara meningkatkan pembangunan fisik desa serta sumber daya manusia yang ada di desa, pembangunan sumber daya manusia dengan cara melakukan pembinaan rutin kepada aparatur desa serta masyarakat.⁵

⁵ Wawancara dengan bapak Saedih, Kepala Desa Ciherang Jaya, Senin 11 November 2019 pukul 09:00 di kantor Desa Ciherang Jaya.

C. Tugas,Hak, dan Kewenangan Kepala Desa Prespektif

Undang-undang No.6 Tahun 2014

Kepala Desa adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintah desa. Unsur lain adalah Perangkat Desa. Dalam UU Desa, setidaknya ada 22 pasal yang mengatur tentang Kepala Desa, dengan beragam aspek yang diatur antara lain:

- (i) tugas, hak, dan wewenang Kepala Desa;
- (ii) akuntabilitas Kepala Desa;
- (iii) larangan bagi Kepala Desa
- (iv) pemilihan Kepala Desa; dan
- (v) pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa adalah organ utama pemerintahan desa yang memiliki tugas dan, hak, dan wewenang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berikut ini. Tema ini akan menjelaskan, satu persatu aspek yang berkaitan dengan Kepala Desa.

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu:

- (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa,
- (ii) Melaksanakan pembangunan desa,
- (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan,
- (iv) Memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh UU ini.

Tugas hak dan kewenangan kepala desa menurut undang-undang No 6 Tahun 2014 bagian ketiga di sebutkan dalam pasal 26 bahwa:

Ayat (1)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentramana dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Ayat (4)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya dalam mempeatan di Desa;

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.⁶

Kepala desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah desa. Oleh karena itu kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di desa tergantung dari kinerja kepala desa yang mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta dalam pembangunan.

Seperti hasil wawancara dengan kepala desa Ciherang Jaya bahwa: untuk pembangunan selalu di upayakan, baik dari dalam maupun dari luar, untuk pembangunan yang sudah ada pun kami tingkatkan dengan cara menambah anggaran dan percepatan pembangunan. Terjadinya penghambatan karena letak geografis desa Ciherang Jaya ini yang amat susah untuk di jangkau dan sangat jauh dari kota, kondisi desa nya sangatlah kompleks dan

⁶ Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 pasal 26.

profesi warga disini sebagian besar adalah petani. Walaupun demikian peran kepala desa sangatlah penting. Kepala desa sangat berperan tetap melakukan pengawalan yang bijak demi terselenggaranya pembangunan yang intensif juga terus tinggatkan pelayanan yang baik kepada warga dan membuka ruang yang sebebas bebasnya kepada aspirasi masyarakat demi perkembangan desa.⁷

Kemudian di tambahkan oleh sekretaris desa bahwa: Desa Ciherang jaya ini desa yang pendudukannya heterogen dimana memberikan ketenangan tersendiri untuk kami dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Untuk sektor pembangunan kami sebagai komponen pemerintah desa hanya bisa mengusulkan berbagai pembangunan fisik, sedangkan pelaksanaannya tidak dapat kami pastikankarena semua tergantung dari dana dan anggaran yang di berika oleh pemerintah kabupaten, kami hanya bisa mengawal dalam artian

⁷ Wawancara Dengan Bapak Saedih, Kepala Desa Ciherang Jaya, Selasa 3 september 2019 pukul 10:30 WIB

hanya sebatas menunjukan lokasi yang menjadi pelaksanaan pembangunan.⁸

Hal di atas menunjukan peran kepala desa dalam hal pembangunan fisik hanya bisa menjalankan perintah pengaturan keuangan/anggaran dari pemerintah tingkat atas. Kedudukan kepala desa sebagai kepala pemerintah dan pembangunan serta pemimpin formal masyarakat sangatlah penting dalam kelancaran pembangunan sehingga mengharuskan kepala desa mempunyai aparatur yang ahli di bidangnya sehingga program dan tugas desa dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk pembangunan non fisik khususnya peningkatan swadaya masyarakat dalam bida wirausaha mengingat sumber pendapatan sebagian masyarakat Desa Ciherang jaya adalah petani, jadi aparat desa berupaya mengembangkan koprasidimana koprasid ini bukan hanya untuk simpan pinjam tetapi juga masyarakat di bina untuk bercocok tanam baik itu sayur-sayuran, buah-buahan ataupun tanaman palawija lainnya. juga

⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rojali, sekretaris Desa Ciherang Jaya, Selasa 3 September 2019 Pukul 10:30 WIB.

selalu di adakan posyandu setiap bulan untuk meningkatkan SDM di desa Ciherang Jaya.⁹

Kepala desa juga memberikikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam kurun waktu enam bula sekali untuk musyawarah pembangunan yang akan di laksanakan di desa ciherang Jaya tersebut.

Pembahasan tentang Kepala Desa masuk di dalam rumusan Naskah Akademik. Disebutkan dalam Naskah Akademik, desa menjadi arena politik terdekat bagi relasi antara masyarakat dengan perangkat desa yang menjadi pemegang kekuasaan. Karena desa menjadi sentrum kekuasaan politik, maka Kepala Desa merupakan personifikasi dan representasi pemerintah desa. Tugas penting pemerintah desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

pengaturan Kepala Desa masuk dalam Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari 19 Pasal (Pasal 22-40). Pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa, BPD, dan Musyawarah Desa diatur dalam Bab

⁹ Wawancara Dengan ibu Mukhlisah dan Ibu Mariam, ketua koperasi dan ketua Kader Desa Ciherang Jaya, senin 2 September 2019 Pukul 09:00

tersendiri. Akan tetapi dalam UU Desa, pengaturan Pemerintahan Desa menjadi 42 pasal yang menggabungkan pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa, BPD, dan Musyawarah Desa dalam satu bab, yaitu Bab V Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Kepala Desa merupakan representasi pemerintah desa. Ia menjadi aktor penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, tugas, wewenang dan tanggungjawab Kepala Desa diatur secara detail dalam UU Desa. Semangat UU Desa menempatkan Kepala Desa bukan kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa harus mengakar dengan masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas Kepala Desa bukan sekadar menyelenggarakan pemerintahan desa, tetapi ia juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa.

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam UU Desa (pasal 26 ayat 2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

- a. Fungsi pemerintahan, meliputi: (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; (ii) mengangkat dan memberhentikan

perangkat desa; (iii) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (v) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.

- b. Fungsi regulasi, meliputi (i) menetapkan APB Desa; dan (ii) menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 UU Desa).
- c. Fungsi ekonomi, meliputi: (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan (ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- d. Fungsi sosial, meliputi: (i) membina kehidupan masyarakat Desa; (ii) mengembangkan kehidupan sosial budaya

masyarakat Desa; dan (iii) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Belasan kewenangan Kepala Desa dalam pasal 26 ayat (2) telah mendukung visi UU Desa yang ingin menciptakan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Akan tetapi, ini sangat tergantung dari kinerja Kepala Desa itu sendiri. Sejauhmana ia dapat menggerakkan, memotivasi, berkomunikasi, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, kapasitas menjadi penting dimiliki oleh seorang Kepala Desa. Sayangnya, kapasitas Kepala Desa maupun perangkat desa tidak menjadi perhatian UU ini.

Pasal 26 ayat (3) tentang hak Kepala Desa disebutkan: “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa¹⁰

Dalam uraian di atas tidak disebutkan bahwa peningkatan kapasitas menjadi bagian dari hak Kepala Desa. Padahal dalam rumusan Naskah Akademik RUU Desa, kapasitas perangkat desa menjadi salah permasalahan dari penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selama ini Kepala Desa dan perangkat Desa tidak mendapatkan pendidikan dan latihan yang sistematis dan berkelanjutan seperti halnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat yang lain. Tidak diaturnya peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, dapat menjadi hambatan untuk kinerja pemerintahan desa, karena rendahnya kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa.

Kepala desa dan pemerintahan desa telah melakukan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk kegiatan

¹⁰ Undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 dan 3

peningkatan kesejahteraan dan erat juga kaitannya dengan pembangunan yang bersifat non fisik. Bahkan kepala desa dan aparatnya dengan caranya sendiri untuk bisa mempengaruhi dan membujuk masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan desa Ciherang Jaya. Sehingga masyarakat memperoleh berbagai manfaat di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Manfaat yang di peroleh : peningkatan pengetahuan, penguasaan teknomogi, peningkatan keterampilan dan kreativitas sehingga dapat memberi nilai tambahan usaha dan juga memperluas jejaring komunikasi dan silaturahmi antar warga mengingat kegiatan yang berpusat di kantor desa. Semua ini adalah gerakan ke arah kemajuan masyarakat desa Ciherang Jaya.¹¹

D. Kewajiban Dan Larangan Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya pada pasal 26 ayat (1), yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Desa mempunyai wewenang, hak, dan kewajiban, yang diatur pula dalam pasal 26,

¹¹ Wawancara Dengan Aparatur Desa, Bapak Miftahul Kahfi dan Asep Saepudin Selasa 3 September 2019 Pukul 11:00

yaitu kewenangan diatur pada ayat (2); hak-hak yang timbul diatur pada ayat (3); dan kewajiban diatur pada ayat (4). Tampaknya pembentuk UU Desa membedakan antara kewajiban kepala desa dalam konteks khusus, yaitu menjalankan tugas yang diatur pasal 26 ayat (1) dan kewajiban dalam konteks melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban secara umum. Karena itu, kepala desa selain memiliki kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 26 ayat (4), juga memiliki kewajiban lain dan sanksinya yang diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 berikut.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran

Pasal 28

Ayat (1)

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Ayat (2)

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Kepala desa beserta aparatnya dalam menyikapi hal ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah, kepala desa

harus bersikap transparan baik masalah pembangunan maupun masalah bantuan yang di dapatkan hal ini sesuai dengan prinsip pengelola pembangunan desa. Hampir semua bantuan yang masuk di kelola dengan cara demokratis, sebagaimana yang di ungkapkan oleh aparat desa bahwa, walaupun tidak di adakan rapat secara formal namun koordinasi antar aparat, kepala lingkungan aparat, kepala lingkungan, lembaga kemasyarakatan dan warga selalu terjalin. Karena hampir setiap hari para aparatur desa hadir di kantor Desa Ciherang Jaya. kemudian informasi di sosialisasikan ke semua warga, itu akan langsung di serap oleh warga baik itu melalui telinga satu ke telinga yang lain atau melalui informasi dan pemberitahuan di mesjid yang di upayakan oleh kepala lingkungan.

Sebagai kepala pemerintahan desa, Kepala Desa juga dibebani sejumlah larangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 29 UU Desa berikut:

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

a. Merugikan kepentingan umum

- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹²

D. Tipe Kepemimpinan Kepala Desa

Tipe kepemimpinan kepala desa dibagi menjadi tiga tipe kepemimpinan, yakni Kepemimpinan Regresif, Kepemimpinan Konservatif-Involutif dan Kepemimpinan Inovatif-Progresif.

a. Kepemimpinan Regresif

Pada Kepemimpinan Regresif dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis, secara teori otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang Desa baik itu Musyawarah Desa, usaha ekonomi bersama Desa dan lain-lain sudah pasti akan ditolak. Desa yang parochial (hidup bersama berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau yang lain) serta

¹² Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 Pasal 27,28 dan 29.

Desa-Desa korporatis (tunduk pada kebijakan dan regulasi negara) biasanya melahirkan kepemimpinan seperti ini.

b. **Kepemimpinan Konservatif-Involutif,**

Kepemimpinan ini merupakan model kepemimpinan yang ditandai dengan hadirnya kepala Desa yang bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi kepala Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala Desa.

c. **Kepemimpinan Inovatif-Progresif**

Kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluasluasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Pada pola kepemimpinan yang demikian kepala Desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya. Aspek paling fundamental dalam

menjalankan kepemimpinan Desa adalah Legitimasi, hal ini terkait erat dengan keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa. legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Kewenangan untuk memimpin, memerintah, serta menjadi wakil atau representasi dari masyarakatnya.¹³

Menurut penulis tipe kepemimpinan kepala desa Ciherang Jaya masuk kepada tipe Kepemimpinan Inovatif –Prograsif karena kepala desa yang bersifat sangat demokratis serta selalu selalu mengikut sertakan masyarakat di dalam pembangunan.

1. Tinjauan Tentang Pembangunan

Pembangunan sebagaimana dikemukakan adalah: “pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi masyarakat, dan dilakukan dengan norma-norma atau nilai-nilai tertentu”.pembangunan merupakan suatu proses suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi

¹³ Mustakim, Mochammad Zaini. *Kepemimpinan Desa*. (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.2015). h.32

nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengurusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan

masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangkawaktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.¹⁴

Pembangunan desa sebagai suatu proses dengan upaya masyarakatdesa yang bersangkutan dipadukan dengan wewenang pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat dankemungkinan mereka diberi sumbangan penuh kepada kemajuan nasional. pembangunan desa dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan masyarakat desa yang sejahtera dengan campur tangan pemerintah yang

¹⁴ Buku Profil Desa Ciherang Jaya Tahun 2019

memiliki wewenang untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat desa agar lebih maju.

Keberadaan pemimpin merupakan keniscayaan dalam suatu organisasi, bahkan keberadaan seorang pemimpin sama pentingnya dengan keberadaan organisasi itu sendiri, karena apabila suatu organisasi tidak mempunyai seorang pemimpin, maka organisasi tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pemimpin adalah pelopor, perintis, dan pemuka yang berada di depan, menerobos, menaklukan (mengantisipasi dan memberi solusi), mengintegrasikan dan memberi warna dalam suatu organisasi.

Agar dapat berhasil dalam memimpin bawahannya, selain harus memiliki kualitas maupun sifat, juga dituntut agar dapat mempengaruhi dan mengarahkan bawahannya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan diantaranya koordinasi, pengambilan keputusan, komunikasi, dan perhatian kepada bawahannya. Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyatnya, sehingga ketika seorang kepala desa terpilih, maka rakyat telah mempercayakan kehidupannya

untuk diatur oleh seorang kepala desa, sehingga seorang kepala desa sangat dituntut mempunyai kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pemerintahan tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang harus diimplementasikan di dalam kondisi perubahan sosial dan politik, sehingga masyarakat tetap berada pada situasi kondisi yang tetap baik. Hakekat hubungan antara Kepala Desa sebagai pemerintah dengan rakyatnya sebagai yang diperintah mempunyai hubungan yang sangat erat, dimana hubungan tersebut merupakan interaksi bersama menuju tujuan apa yang dicita-citakan bersama.¹⁵

Penulis yakin Desa Ciherang Jaya dapat menjadi Desa yang maju, dan dapat mengembangkan pembangunan serta sumberdaya baik itu alam maupun manusia. Dengan ada kepala desa yang dapat berdikari serta berperan sebagaimana di maksudkan di dalam undang-undang No.6 Tahun 2014.

¹⁵ Wawancara Dengan Aparatur Desa Ciherang Jaya, Selasa 3 September 2019 pukul 10:00